



PUTUSAN

Nomor 647 PK/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **BAKIR ELOS,**
2. **SALEHA S RINTI,**
3. **JADIR S RINTI,**
4. **MARYAM S RINTI,**
5. **NURLAILA,**
6. **MEGA,**
7. **MISNAWATI,**
8. **SAIFUL,** kedelapannya bertempat tinggal di Desa Uebone, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una – una, Sulawesi Tengah;
9. **YUNUS,** bertempat tinggal di Desa Pusungi, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una, Sulawesi Tengah;
10. **LENNY TIWANG,**
11. **KEPALA DESA UEBONE,** keduanya bertempat tinggal di Desa Uebone, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una – una, Sulawesi Tengah;

Seluruhnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Moh. Firda M.B. Husain, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, *Legal Consultant* dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Firda Husain & *Partners*, beralamat di Jalan Tanjumbulu, Nomor 03, Desa Sumoli, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una Una, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2024;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 647 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MANARO KARIM, bertempat tinggal di Jalan Sultan Alauddin II Pabentengan, Nomor 15, RT 02, RW 08, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Talamate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yusran Maarof S.H. M.H. dan kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yusran Maarof & Kawan, beralamat di Jalan P. Sabang, Lr. H. Djumpai, Nomor 20, Poso - Sulawesi Tengah, 94617, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2024; Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

1. **HJ. ULFIAH**,
2. **MOH. TASLIM**,
3. **MUH. HUFFAZ**,
4. **CAMAT AMPANA TETE**, keempatnya bertempat tinggal di desa Tete A, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una – una, Sulawesi Tengah;
5. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN TOJO UNA-UNA**, berkedudukan di Desa Uemalingku, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah;
6. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN POSO**, berkedudukan di Jalan Sulawesi, Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Poso

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 647 PK/Pdt/2024



untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa berukuran ± 20.000 m² yang terletak di Desa Uebone, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, dengan Batas – batas:
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Hanafie Pesona,
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Panuki Adam,
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Raya,
 - Barat berbatasan dengan Sungai Mati,adalah Milik Penggugat;
 3. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa tanpa izin/persetujuan Penggugat serta bertindak menjual-belian objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
 4. Menyatakan segala bentuk surat-surat yang terbit di atas objek sengketa tanpa izin dan persetujuan Penggugat adalah tidak berkekuatan hukum serta tidak mengikat;
 5. Memerintahkan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat sebesar Rp10.700.000.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus juta rupiah);
 6. Memerintahkan Para Tergugat dan siapa saja yang memperoleh hak darinya setelah gugatan ini di ajukan untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat dan dalam keadaan kosong;
 7. Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
 8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) pada objek sengketa;
 9. Menghukum Para Tergugat atas setiap keterlambatannya melaksanakan putusan ini sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya;
 10. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding dan kasasi;
- Atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 647 PK/Pdt/2024



berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII:

- Gugatan *error in persona* (keliru/salah sasaran pihak yang di gugat);
- Gugatan cacat formil kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
- Tanah objek sengketa bukanlah milik Penggugat melainkan milik tergugat (*exceptio domini*);
- Penggugat terqualifikasi sebagai Penggugat tidak beritikad baik;

Eksepsi Tergugat IV:

- Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
- Tanah objek sengketa bukanlah milik Penggugat melainkan milik Tergugat (*exceptio domini*);
- Gugatan *error in persona* (keliru/salah sasaran pihak yang di gugat) *in casu* keliru/salah sasaran dalam menarik Bakir Elos sebagai Tergugat;

Eksepsi Para Turut Tergugat:

1. Bahwa Djabir Patombong benar ditunjuk oleh Hanafi Pesona sebagai Kuasa atas lahan/Kebun Kelapa seluas \pm 5,0 Ha yang terletak di Desa Uebone, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una;
2. Bahwa dipilihnya Sadibu Rinti sebagai Penggarap di lahan/kebun tersebut sudah atas persetujuan Hanafi Pesona (sebagai pemilik lahan);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan Putusan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Pso, tanggal 26 Juli 2023, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa berukuran \pm 20.000



m² yang terletak di Desa Uebone, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah dengan Batas – batas:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Hanafie Pesona,
- Timur berbatasan dengan tanah milik Panuki Adam,
- Selatan berbatasan dengan Jalan Raya,
- Barat berbatasan dengan Sungai Mati,

adalah Milik Penggugat;

2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa tanpa izin/persetujuan Penggugat serta bertindak menjual-belian objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan segala bentuk surat-surat yang terbit di atas objek sengketa tanpa izin dan persetujuan Penggugat adalah tidak berkekuatan hukum serta tidak mengikat;
4. Memerintahkan Para Tergugat dan siapa saja yang memperoleh hak darinya setelah gugatan ini di ajukan untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat dan dalam keadaan kosong;
5. Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp31.938.000,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) secara tanggung renteng;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Poso, Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Pso, tanggal 26 Juli 2023, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Agustus 2023 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2024 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 1 Februari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Pso yang dibuat oleh Panitera

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 647 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Poso, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 1 Februari 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata. Kemudian Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Pso, tanggal 26 Juli 2023 yang dimohonkan Peninjauan Kembali oleh Pemohon;

Dan Mengadili Kembali:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Apabila Yang Mulia *Judex Juris* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon keadilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 13 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Para

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 647 PK/Pdt/2024



Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama alasan peninjauan kembali tanggal 1 Februari 2024 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 13 Maret 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, ternyata terdapat kekhilafan hakim dan atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pembuktian alas hak Penggugat melalui jual beli sebagaimana Kwitansi Pembelian tahun 2001, Surat Penyerahan Tahun 2013, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tahun 2013, Surat Keterangan Penguasaan Tanah tahun 2013, yang disertai dengan surat keterangan asal usul tahun 2013 dari pemilik awal yaitu Sitti Hadjerah, tidak dapat mematahkan bukti kepemilikan otentik Penggugat atas objek sengketa berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 71 yang terbit sejak tahun 1997, yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional (BPN)/Turut Tergugat VII, sedangkan mengenai keabsahan sertifikat *a quo* berkaitan syarat-syarat untuk penerbitan/dikeluarkan sertifikat bukan kewenangan peradilan umum untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan demikian putusan *judex facti* harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali BAKIR ELOS dan kawan-kawan, dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Poso, Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Pso, tanggal 26 Juli 2023, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan serta dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 647 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **BAKIR ELOS**, 2. **SALEHA S RINTI**, 3. **JADIR S RINTI**, 4. **MARYAM S RINTI**, 5. **NURLAILA**, 6. **MEGA**, 7. **MISNAWATI**, 8. **SAIFUL**, 9. **YUNUS**, 10. **LENNY TIWANG**, 11. **KEPALA DESA UEBONE**, tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Poso, Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Pso, tanggal 26 Juli 2023;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 647 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dori Melfin, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dori Melfin, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | | |
|------------------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp | 2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
Nip. 195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 647 PK/Pdt/2024